

BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah-Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN.

Pasal 1

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan meliputi :

- a. kegiatan;
- b. pelaksanaan;
- c. mutu baku; dan
- d. keterangan.

Pasal 4

- (1) Standar Operasional Prosedur perizinan, meliputi jenis perizinan:
- a. izin usaha perkebunan;
 - b. izin usaha peternakan;
 - c. izin usaha tanaman pangan;
 - d. izin usaha hortikultura;
 - e. izin usaha perikanan;
 - f. izin pelaksanaan reklamasi;
 - g. izin penangkapan ikan;
 - h. izin kapal pengangkut ikan;
 - i. tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil;
 - j. tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil;
 - k. tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - l. tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil;
 - m. izin lingkungan;
 - n. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - o. surat penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit hutan terdaftar;
 - p. izin pembuangan air limbah;
 - q. izin pengelolaan limbah B3;
 - r. izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL);
 - s. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL);
 - t. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 - u. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - v. sertifikat laik fungsi;
 - w. izin peil banjir
 - x. izin lokasi
 - y. izin usaha industri untuk industri menengah dan industri kecil;
 - z. izin usaha kawasan industri;
 - aa. izin perluasan IUI (untuk industri menengah dan industri kecil);
 - bb. izin koperasi simpan pinjam;
 - cc. izin usaha perdagangan;
 - dd. tanda pendaftaran waralaba;
 - ee. tanda daftar gudang;
 - ff. izin usaha mikro dan kecil;
 - gg. izin pendirian lembaga keuangan mikro;
 - hh. izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - ii. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;

- jj. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
- kk. izin usaha angkutan laut;
- ll. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
- mm. izin pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir;
- nn. izin penelitian;
- oo. izin toko alat kesehatan;
- pp. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
- qq. sertifikat produksi usaha kecil dan mikro obat tradisional (UKOT dan UMOT);
- rr. sertifikat produksi perusahaan rumah tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT;
- ss. izin toko obat;
- tt. izin apotek;
- uu. izin operasional klinik;
- vv. izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus;
- ww. izin penyelenggaraan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit;
- xx. izin mendirikan rumah sakit;
- yy. izin operasional rumah sakit;
- zz. izin praktek dokter, dokter gigi, dokter spesialis;
- aaa. izin praktek perawat, perawat gigi, bidan, psikolog dan fisioterapi;
- bbb. izin praktek apoteker dan tenaga kefarmasian;
- ccc. tanda daftar usaha pariwisata;
- ddd. izin pendirian program atau satuan pendidikan;
- eee. izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal;
- fff. izin lembaga pelatihan kerja (LPK);
- ggg. izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta; dan
- hhh. izin pendirian organisasi sosial

- (2) Standar Operasional Prosedur Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Operasional Prosedur Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 21 November 2019

BUPATI NGADA,




PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 104.